

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Praktik hutang piutang merupakan hal yang sudah lumrah terjadi di kalangan Masyarakat, dikarenakan tidak semua kehidupan masyarakat cukup dalam memenuhi perekonomiannya dan tidak semua orang mendapatkan kehidupan yang lapang sehingga akan ada pihak-pihak yang mengalami kesulitan atau kekurangan dalam sektor finansial. Maka muncullah *qard* (hutang piutang) sebagai salah satu kegiatan muamalah yang mengandung nilai *ta'awun* atau tolong menolong kepada sesama manusia. Namun perlu memahami tujuan muamalah adalah agar menahan manusia untuk tidak melakukan yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Didalam muamalah kita hanya diajarkan bagaimana mencari rezeki dengan cara yang halal.¹ Agar rezeki yang diperoleh diridhoi oleh Allah SWT.

Hutang piutang berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama. Seperti menghutangkan uang Rp. 100,000 maka akan dikembalikan Rp. 100,000 pula. Hukum hutang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam Syariah Islam, bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang terpuji dan dianjurkan yang merupakan bentuk Ibadah, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar.

Hutang piutang dalam Islam bukanlah sesuatu yang harus dicela dan dibenci karena Nabi sendiri pernah melakukan hutang piutang untuk memenuhi

¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2018), 10-11.

kebutuhannya. Memberikan hutang atau pinjaman juga merupakan perbuatan yang baik, karena terdapat unsur tolong menolong. Namun Dalam tolong menolong seseorang hendaknya memperhatikan bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan yang sedang seseorang butuhkan, jangan mencari keuntungan dengan cara yang batil dalam setiap perniagaan.² Agar hutang piutang berjalan dengan baik maka hendaknya dilakukan sesuai dengan Syariat Islam.

Hutang piutang Emas di Desa Karang Penang Kabupaten Sampang merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Namun berbeda dalam kasus ini dalam melakukan hutang piutang Emas, pada awal akad dilakukan secara normal sebagaimana yang sudah dilakukan pada umumnya, penghutang datang kepada pemberi hutang dengan tujuan meminjam uang namun pemberi hutang meminjamkan Emasnya yang sudah ada takaran gramnya kepada penghutang, kemudian penghutang menyetujui dan menjual Emas tersebut ke toko Emas terdekat.³

Peminjaman tersebut berselang waktu cukup lama bahkan bertahun-tahun pihak penghutang dalam mengembalikannya dan dari pemberi hutang memang tidak ada syarat batas waktu pengembalian apabila pemberi hutang membutuhkan Emasnya maka akan ia tagih, namun pada saat penghutang akan melakukan pelunasan, penghutang mengembalikan hutang Emasnya dalam bentuk uang dan mengembalikan harga Emas tersebut bukan pada harga Emas saat pelunasan akan

²Mardiah Nasution, *Hukum Hutang Piutang Bersyarat Antara Petani Dan Tauke Padi Menurut Tokoh Al-Washliyah Dan Tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan batu*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018), 3.

³Ibu Ropi'ah, Selaku Pemberi Hutang, wawancara Langsung (27 Juli 2023).

tetapi mengembalikan harga Emas pada saat peminjaman, sedangkan Emas dalam setiap tahunnya akan mengalami kenaikan.

Praktik hutang piutang Emas di Desa Karang Penang ini, selain terjadi konflik karena hutangnya yang tidak dibayar sebesar jumlah pada saat pelunasan, juga karena tidak ada pencatatan pada saat melakukan hutang piutang yang menyebabkan kesalahpahaman dan perselisihan sehingga menjadi konflik antara kedua belah pihak.

Praktik hutang piutang ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu dan pelakunya tidak hanya ibu-ibu melainkan juga Bapak-bapak dan kebanyakan adalah seorang pembisnis, hutang piutang ini banyak terjadi karena menjadi salah satu solusi yang lebih mudah untuk menjawab kebutuhan masyarakat Karang Penang Oloh mengenai hutang piutang.⁴ Selain karena tidak ada persyaratan juga tidak ada tekanan jangka waktu pengembalian.

Praktik hutang piutang Emas sudah sering terjadi pada masyarakat Karang Penang Oloh salah satu informan yang peneliti temui adalah Ibu Ropi'ah dengan Bapak Samsul, Badi'ah dengan Suliha, Hanipah dengan Samarwi, Munaya dengan Haufah dan Ibu Sumiyah dengan Jaimah. Informan yang peneliti temui merupakan pelaku yang melakukan praktik hutang piutang Emas dengan kasus yang sama.

Sedikit gambaran Praktik hutang piutang Emas yang terjadi di Desa Karang Penang Oloh dengan cara Ibu Ropi'ah selaku pemberi hutang meminjamkan Emas nya dengan takaran Emas 25gram pada tahun 2005 harga Emas pada waktu itu per gramnya sebesar Rp.118.000 jadi jika 25gram harga Emas tersebut mencapai Rp.

⁴Ibu Ropi'ah, Selaku Pemberi Hutang, Wawancara Langsung (27 Juli 2023).

2.950.000. Bapak Samsul datang ke Ibu Ropiah untuk meminjam uang namun ternyata Ibu Ropiah meminjamkan Emasnya, kemudian Bapak Samsul menjual Emas tersebut ke toko Emas terdekat, pada saat itu Emas yang dijual mencapai Rp. 3. 700. 000; Ibu Ropiah tidak memberikan batas waktu pengembalian hanya meminta bahwa Emas tersebut dikembalikan dengan jumlah gram yang sama, dan keduanya menyepakati.

Pada tahun 2017 Bapak Samsul datang kepada Ibu Ropiah untuk mengembalikan hutangnya, namun ternyata Bapak Samsul ini mengembalikan Emasnya dalam bentuk uang, dan jumlah pengembaliannya sebesar pada saat peminjaman yaitu Rp 3.700.000; sedangkan di tahun 2017 Emas per gramnya sudah mencapai Rp 609.000; jadi jika Emas 25gram itu sudah mencapai Rp 15. 255.000;⁵ Bapak Samsul mengemballikan Emas tersebut sebesar pada saat peminjam karena harga Emas pada tahun 2017 itu cukup besar bahkan tidak sampai separuh harga saat peminjaman jadi penghutang merasa dirugikan jika harus mengembalikan uang sebesar harga Emas pada saat pengembalian dengan harga Emas yang sudah bernominal tinggi.⁶

Praktik hutang piutang Emas yang terjadi pada Ibu Badi'ah dan Ibu Suliha pada tahun 2021 Ibu Suliha datang kepada Ibu Badi'ah untuk berhutang, namun Ibu Badi'ah meminjamkan Emasnya yang berupa cincin sebesar 4.490 gram, pada tahun 2021 Emas sebesar 4.490gram mencapai Rp 4.211, 000; Pada hutang piutang Emas ini Ibu Badi'ah memberikan jatuh tempo pengembalian yaitu tahun

⁵Ibu Ropi'ah, Selaku Pemberi Hutang, Wawancara Langsung (27 Juli 2023).

⁶Bapak Samsul, Selaku Penghutang, Wawancara Langsung (28 Juli 2023)

depan atau di tahun 2022 paling lambat dengan gram yang sama dan mereka menyepakati.⁷

Pada tahun 2022 saat Ibu Suliha akan mengembalikan hutangnya ternyata penghutang tersebut mengembalikan hutang Emasnya dengan bentuk uang sebesar Rp 4.211.000 dengan alasan bahwa harga Emas pada saat akan melakukan pengembalian harganya sedang melunjak *“jelas saya tidak mau rugi, IbuBadi’ah juga menyetujui”* ucap Ibu Suliha.⁸

Praktik hutang piutang Emas yang terjadi pada Ibu Hanipah dan Bapak Samarwi terjadi pada tahun 2020, dimana Ibu Hanipah dan Bapak Samarwi merupakan Saudara kandung, Bapak Samarwi datang kepada Ibu Hanipah untuk meminjam uang sebagai kebutuhan biaya dalam menjalankan bisnisnya, Ibu Hanipah memberikan Emasnya sebesar 11gram dengan harga sebesar Rp. 5.450.000; pada tahun 2018, Ibu Hanipah tidak memberikan kesepakatan apapun karena Bapak Samarwi yang merupakan Saudara kandung.

Pada tahun 2022 Bapak Samarwi datang kepada Ibu Hanipah untuk mengembalikan hutangnya, namun Bapak Samarwi pengembalian hutangnya dalam bentuk uang bukan Emas dan pengembaliannya sebesar harga Emas pada saat melakukan pinjaman yaitu Rp. 5.450. 000; Ibu Hanipah sempat menolak hal tersebut karena menginginkan hutangnya kembali dalam bentuk Emas yaitu sebesar 11 gram *“saya sudah meminta Emas saya dikembalikan sebesar 11 gram, tapi marwi (panggilannya) menolak dan jika uang tersebut tidak saya terima maka ia menolak membayar”* ucap Ibu Hanipah. kejadian ini menjadi perselisihan serta merusak tali silaturahmi antar kedua sudara tersebut *“saya terpaksa*

⁷Ibu Badi’ah, Selaku Pemberi Hutang, Wawancara Langsung (17 Maret 2024)

⁸Ibu Suliha, Selaku Penghutang, Wawancara Langsung (17 Maret 2024)

menerima karena saya merasa hal itu hak saya, jika tidak maka saya tidak akan mendapatkan apa-apa". ucap Ibu Hanipah.⁹

Praktek hutang piutang Emas yang terjadi pada Alm. Ibu Munaya dengan Ibu Haufah di Desa KarangPenangdengan cara Ibu Haufah datang kepada Ibu Munaya dengan niat meminjam Emasnya untuk ia jual agar dapat melunasi sebagian hutangnya karena usahanya dalam keadaan bangkrut pada tahun 2019, kemudian Ibu Munaya meminjamkan tiga Emas perhiasannya yaitu sebuah gelang 5gram, 1gram dan 2gram cincin jika ditotal keseluruhan mencapai 8gram. pada tahun 2019 Emas 8gram sudah mencapai seharga Rp. 6. 312.000; pada praktik hutang piutang ini tidak ada kesepakatan sebelumnya jadi jika Ibu Munaya butuh makan akan beliau tagih.

Pada tahun 2021 Ibu Munaya mengalami penyakit struk beliau mendatangi Ibu Haufah untuk menagih hutangnya sebagai biaya tambahan untuk kehidupan sehari-hari sekaligus pengobatannya, beliau datang kepada Ibu Haufah untuk meminta Emasnya namun Ibu Haufah membayar hutang tersebut dengan uang bukan Emas dengan sebesar jumlah uang pada saat melakukan peminjaman dan itupun dengan cara dicicil sesuai dengan kemampuan Ibu Haufah dalam mengembalikan hutangnya, Penyicilan hutang tersebut berlangsung sampai sekarang hingga Ibu Munaya wafat hutang tersebut belum terlunasi.¹⁰

Praktek hutang piutang Emas yang terjadi pada Ibu Sumiyah dan Ibu Jaimah pada tahun 1995 dimana Ibu Jaimah datang kepada Ibu Sumiyah untuk berhutang dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, pada tahun 1995 Emas 10gram masi

⁹Ibu Hanipah, Selaku Pemberi Hutang, Wawancara Langsung (16 Maret 2024)

¹⁰Saudara dan Kerabat Terdekat Ibu Munaya, Wawancara Langsung (14 Oktober 2023)

pencapai Rp. 30,000; Ibu Jaimah bersepakat bahwa hutang tersebut akan beliau kembalikan dalam waktu 15 hari.

Namun setelah sampai pada jangka waktu pengembalian Ibu Jaimah tidak mengembalikan hutangnya, Ibu Jaimah selalu menghindar dari Ibu Sumiyah setiap kali beliau mendatangi rumahnya untuk beliau tagih, sampai hal ini terjadi pertengkaran antar kedua belah pihak karena Ibu Jaimah yang mengolok-olok Ibu Sumiyah. Hutang piutang tersebut belum dibayar sampai sekarang sudah mencapai sekitar 30 tahun.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mengenai praktek hutang piutang Emas yang terjadi di Desa Karang Penang Oloh menimbulkan beberapa persoalan yang harus dikaji, persoalan yang perlu digaris bawahi yaitu hutang piutang yang dibayar dengan Uang bukan Emas dan pengembaliannya sebesar jumlah uang pada saat peminjaman bukan pada saat pelunasan. Maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut, dengan tujuan untuk memperjelas hukum dalam praktik hutang piutang Emas yang terjadi di Kecamatan Karang Penang ini. Dengan demikian penulis ingin membahasnya dalam bentuk sebuah Karya Ilmiah dengan Judul **“Analisis Praktik Hutang Piutang Dengan Emas Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang)”**

B. Fokus Penelitian

Adapun dari latar belakang diatas dapat dirinci fokus penelitian sebagai berikut:

¹¹Ibu Sumiyah, Selaku Pemberi hutang, Wawancara Langsung (8 Januari 2024)

1. Bagaimana Praktik Hutang Piutang dengan Emas di Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana Analisis Praktik Hutang Piutang dengan Emas Persepektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Karang Penang Oloh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Fokus penelitian di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Hutang Piutang Emas di Desa Karang Penang Oloh.
2. Untuk Menganalisis Praktik Hutang Piutang Dengan Emas Persepektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan dua manfaat yaitu secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, ialah sebagai kebermanfaatan dalam penelitian tersebut dalam pengembangan ilmu sekaligus sebagai penambahan ilmu pengetahuan.¹²

Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu pengalaman yang diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan juga wawasan. Khususnya, dalam masalah praktik hutang piutang Emas dalam Hukum Ekonomi Syariah

¹² IAIN MADURA, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (IAIN Madura, Pers. 2020), 29.

2. Bagi IAIN Madura

Dapat dijadikan tambahan pustaka terutama bagi Mahasiswa-mahasiswi IAIN Madura yang mayoritas Fakultas Syari'ah, hasil penelitian ini sangat berguna serta efektif digunakan sebagai bahan kajian.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan informasi yang jelas terhadap Masyarakat tentang bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik hutang piutang Emas.

E. Definisi Operasional

1. **Hutang Piutang dengan Emas**, sesuatu yang diberikan atau dipinjamkan oleh pemilik berupa logam mulia yang bersifat lunak yang biasanya dijadikan bahan perhiasan atau harta benda berharga untuk kemudian dibayar atau dikembalikan sesuai dengan barang sejenis oleh seseorang yang meminjam.
2. **Hukum Ekonomi Syariah**, ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama'.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk mengetahui anggapan kesamaan dengan penelitian ini.

Maka dalam lajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi Pardila,¹³ tahun 2017 Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya)”. Dalam penelitian membahas tentang masyarakat yang melakukan praktik hutang piutang Emas yang di bayar dengan uang yang disebabkan oleh harga Emas yang cenderung tidak stabil, dikarenakan harga Emas yang setiap harinya dapat berubah-ubah yang menyebabkan masyarakat membayar uang terhadap Emas yang dipinjamkan, atas dasar tidak mau rugi, pihak peminjam lebih baik membayar uang dari pada membayar Emas yang dipinjamkan, maka dalam hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena pengambilan manfaat materinya di batalkan oleh syara’ seperti meminjam barang najis.
2. Skripsi Faadhila Asy Syaffa,¹⁴ Tahun 2022 Mahasiswi UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan Judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Berbentuk emas di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor”, merupakan penelitian empiris yang berjenis kualitatif dan lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Wanaherang adalah dengan menggunakan emas dan dibayar dengan uang.

¹³Skripsi Pardila, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Lamkuta KabupatenAceh Barat Daya), (UIN Ar-Raniry, 2017).

¹⁴Faadhila Asy Syaffa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Berbentuk emas di Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor”, (UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022).

hutang emas tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti biaya pendidikan, dan membeli barang penunjang hidup baik pokok maupun sekunder. Namun hutang piutang pada penelitian ini ada kesepakatan diawal akad yang menguntungkan pihak pemberi hutang yaitu terdapat tambahan dalam mengembalikan hutang piutangnya. Dikarenakan mengandung unsur riba yang telah mendatangkan keuntungan untuk muqridh dan dianggap telah keluar dari jalur kebajikan, dan itu termasuk perbuatan yang dilarang maka dalam penelitian ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

3. Skripsi Wasyi'atul Mu'awanah,¹⁵ tahun 2017 mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang dengan judul skripsi “Implementasi Pembayaran pada Hutang Piutang Emas di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas dalam Tinjauan Fiqh Muamalah”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pembayaran hutang piutang Emas di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas terbagi menjadi tiga yakni, sebagai berikut: hutang Emas dibayar uang secara cash, hutang Emas dibayar uang secara angsuran, dan hutang Emas dibayar Emas secara cash. Dalam akad ini tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan dilakukan secara tidak tertulis dan tanpa dihadirkan para saksi ketika pelaksanaan hutang piutang berlangsung.¹⁶

¹⁵Skripsi Wasyi'atul Muawwanah, Implementasi Pembayaran pada Hutang Piutang Emas di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas dalam Tinjauan Fiqh Muamalah, (UIN Raden Fatah Palembang, 2017).

¹⁶ Skripsi Wasyi'atul Muawwanah, Implementasi Pembayaran pada Hutang Piutang Emas di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas dalam Tinjauan Fiqh Muamalah, (UIN Raden Fatah Palembang, 2017).

| NO | Nama peneliti, Judul, Bentuk, Tempat penerbit dan Tahun Penelitiannya | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|--|---|
| 1 | Skripsi Pardila, tahun 2017 Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya)”. | Dalam pengembalian hutang piutang emas tersebut pengembalian hutang emas dengan uang sama-sama atas dasar kemauan pihak penghutang dengan alasan tidak mau rugi. | Dalam penelitian peneliti menggunakan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini menggunakan Hukum Ekonomi Syariah |
| 2 | Skripsi Faadhila Asy Syaffa, Tahun 2022 Mahasiswi UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan Judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Berbentuk emas di | Dalam hutang piutang emas ini dalam pengembaliannya sama-sama menggunakan uang, jenis penelitian menggunakan penelitian <i>empiris</i> yang berjenis <i>kualitatif</i> . | sama-sama membahas tentang hutang piutang dengan objek pinjaman emas. Dalam penelitian peneliti dalam hutang piutang emasnya ada kesepakatan diawal |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor”, | | akad yang berupa tamabahan, sedangkan dalam penelitian ini Tidak. |
| 3 | Skripsi Wasyi’atul Mu’awanah, tahun 2017 mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang dengan judul skripsi “Implementasi Pembayaran pada Hutang Piutang Emas di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas dalam Tinjauan Fiqh Muamalah”. | Dalam penelitian ini hutang piutang emas sama-sama dibayar dengan uang secara cash dan angsuran. dengan menggunakan metode peneltian (<i>field research</i>) | Dalam penelitian ini terletak pada mekanisme pembayaran hutang piutang Emas yang sudah dipersyaratkan sejak awal oleh kreditur berupa uang dengan cara d cicil setiap bulan beserta tambahannya. Dan di percatatkan hutang piutangnya. Sedangkan dalam penelitian ini tidak terdapat syarat tambahan dan tidak dilakukan pencatatan. |